



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.58/M.PPN/HK/04/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYELEKSIAN PROYEK (*SCREENING*) DAN
PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA/ *PUBLIC PRIVATE PARTERSHIP* (PPP) *BOOK*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa dalam rangka penyeleksian proyek (*screening*) dan penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyeleksian Proyek (*Screening*) dan Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/ *Public Private Partnership* (PPP) *Book*;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyeleksian Proyek (*Screening*) dan Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/ *Public Private Partnership* (PPP) *Book*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYELEKSIAN PROYEK (*SCREENING*) DAN PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA/*PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) BOOK*.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyeleksian Proyek (*Screening*) dan Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/*Public Private Partnership (PPP) Book*, untuk selanjutnya disebut Tim PPP Book, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim PPP Book terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim PPP *Book*;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
 - c. melakukan identifikasi sumber data dan informasi terkait dengan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
 - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan nara sumber ahli, *stakeholders* terkait baik secara internal maupun eksternal;
 - e. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk proyek-proyek KPBU;
 - f. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama *stakeholders* terkait lainnya;
 - g. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PPP *Book* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.58/M.PPN/HK/04/2018
TANGGAL 26 APRIL 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYELEKSIAN PROYEK (*SCREENING*) DAN PENYUSUNAN
DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA/ *PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP (PPP) BOOK*

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan, Kementerian
PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan
Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Dadang Jusron, SE, Ak, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Ade Hendraputra, ST, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta
Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan;

3. Direktur ...